



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN
KOTA LHOKSEUMAWE

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya oleh Walikota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2020 setelah mengalami proses pembahasan yang dilakukan secara Intensif bersama Eksekutif, telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tanggal 30 November 2020, telah menyetujui terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provisnsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2020-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

KEDUA : Menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe dengan posisi sebagai berikut:

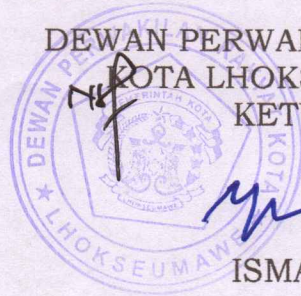
PENDAPATAN DAERAH	Rp. 819.257.195.523,00,-
BELANJA DAERAH	Rp. 833.757.195.523,00,-
<i>SURFLUS/DEFISIT</i>	Rp. (14.500.000.000,00,-)
PEMBIAYAN DAERAH	Rp. 14.500.000.000,00,-
-Penerimaan Pembiayaan	Rp. 16.500.000.000,00,-
-Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2,000,000,000.,-
Silpa Tahun Anggaran Berkenaan Rp.	0,-

KETIGA : Sebagai landasan operasional dalam bentuk pembiayaan pelaksanaan program-program pembangunan, Walikota perlu menyusun Penjabaran lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,



ISMAIL